



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRIA AMIR alias LINA**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/08 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-kosan "ANISA" Desa Were Kecamatan Weda
Kabupaten Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 52/Pen.Pid/2014/PN Sos tanggal 21 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2014/PN Sos tanggal 21 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buku nikah milik HERMAN SAPPE dan FAHRIA AMIR warna hijau tua dan cokelat nomor : 1559860;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi HERMAN SAPPE dan Terdakwa FAHRIA AMIR;

- 2 (dua) buku nikah milik GUNAWAN dan DESY SUSANA NATALIA warna hijau tua dan cokelat nomor : 4586104;

Dikembalikan kepada Terdakwa GUNAWAN;

- 1 (satu) unit Handphone model cina, type ID : 3059, GVON/181 warna putih silver;

Dikembalikan kepada Saksi HERMAN SAPPE;

- 1 (satu) peck baju terusan warna biru motif bunga warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih model 200, type : RM-761, Merek Nokia Code : 059K961, IMEI 1 : 359346/04/058976/8, IMEI 2 : 359346/04/0589776/6;
- 1 (satu) unit Handphone model X5-01, type : RM-627 code : 0599605, IMEI 1 : 352713/04209456/7, Nokia Corporation warna abu-abu;
- 1 (satu) buah balon lampu 8 W 220-240F-50-60 HZ merek Philips warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih merek YEYE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA, pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14/2014 tentang pengadilan pidana di Kos-kosan "ANISA" Desa Were Kecamatan Weda

Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, turut serta melakukan dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi GUNAWAN alias GUN (berkas perkara terpisah) sedang melakukan perbuatan hubungan intim layaknya hubungan Suami Istri di dalam kamarnya, tiba-tiba Saksi HERMAN SAPPE yang merupakan Suami dari Terdakwa menendang pintu kamar Saksi GUNAWAN alias GUN sehingga terbuka dan langsung memergoki Terdakwa sedang berpelukan dengan Saksi GUNAWAN alias GUN di depan TV, pada saat itu Saksi HERMAN SAPPE masuk ke dalam kamar Saksi GUNAWAN alias GUN sambil memegang handphone untuk memfoto keduanya, kemudian Saksi GUNAWAN alias GUN merampas handphone milik Saksi HERMAN SAPPE sembari berkata "kamu mau apa, saya bunuh kamu", namun karena Saksi HERMAN SAPPE memegang dengan keras handphone miliknya sehingga tidak dapat dirampas oleh Saksi GUNAWAN alias GUN, lalu Saksi GUNAWAN alias GUN mendorong Saksi HERMAN SAPPE dengan kedua tangannya dan Saksi HERMAN SAPPE pun melawan Saksi GUNAWAN alias GUN, lalu Terdakwa menahan tangan kanan Saksi HERMAN SAPPE dan memeluk kaki kanan Saksi HERMAN SAPPE dengan kedua tangannya, kemudian Saksi GUNAWAN alias GUN mendorong Saksi HERMAN SAPPE untuk kedua kalinya sehingga Saksi HERMAN SAPPE pun terjatuh, kemudian Saksi GUNAWAN alias GUN mengambil celana yang berada di belakang pintu kamarnya dan langsung berlari keluar dari kamar tersebut tanpa menggunakan pakaian (telanjang bulat), selanjutnya Saksi HERMAN SAPPE melaporkan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi GUNAWAN alias GUN tersebut ke Kantor Polres Halmahera Tengah untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Buku Nikah berwarna hijau tua dan coklat dengan nomor 1559860, Kutipan Akta Nikah nomor : K/26/I/1998 an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN SAPPE dan FAHRIA AMIR menunjukkan Saksi HERMAN

- SAPPE telah sah menikah dengan Terdakwa dan belum cerai;
- Bahwa berdasarkan buku nikah berwarna hijau tua dan coklat dengan nomor 4586104 an. GUNAWAN dan DESY SUSANA NATALIA menunjukkan Saksi GUNAWAN alias GUN telah sah menikah dengan DESY SUSANA NATALIA dan belum cerai;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA, pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kos-kosan "ANISA" Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, *telah melakukan Zinah (berzinah) sedang diketahuinya Pasal 27 BW berlaku bagi dirinya*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama kali pada akhir bulan Maret 2014 malam hari, Terdakwa yang tinggal dan menempati kamar Nomor 08 datang dan masuk ke kamar yang ditempati oleh Saksi GUNAWAN alias GUN (berkas perkara terpisah) yang berada di kamar Nomor 06 di Kos-kosan "ANISA" Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, sesampainya didalam kamar nomor 06 tersebut, tubuh Terdakwa langsung dipeluk oleh Saksi GUNAWAN alias GUN kemudian mereka berdua berbaring di atas tempat tidur, setelah itu Saksi GUNAWAN alias GUN membuka baju dan celana miliknya sehingga tidak mengenakan apa-apa (telanjang bulat), kemudian daster atau baju terusan yang dikenakan oleh Terdakwa diangkat oleh Saksi GUNAWAN alias GUN sampai sebatas perut Terdakwa, lalu Saksi GUNAWAN alias GUN memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Terdakwa secara berulang-ulang, dan pada saat itu tubuh Terdakwa berada di bawah Saksi GUNAWAN alias GUN, kemudian belum sampai lima menit air mani Saksi GUNAWAN alias GUN sudah keluar dan menumpukannya di atas perut Terdakwa, selanjutnya Saksi GUNAWAN alias GUN memakai baju dan celananya, kemudian Terdakwa pun keluar dari dalam kamar Saksi GUNAWAN alias GUN yang berada di kamar Nomor 06 kos-kosan "ANISA" tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekitar

pukul 00.30 Wit, Terdakwa mendapat kiriman sms dari Saksi GUNAWAN alias GUN yang isinya meminta dibawakan air minum, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang untuk mengantarkan air minum tersebut dan masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi GUNAWAN alias GUN yaitu kamar nomor 06, yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati Saksi GUNAWAN alias GUN sedang berbaring di atas tempat tidur tanpa memakai baju hanya memakai celana pendek, tidak lama kemudian Saksi GUNAWAN alias GUN langsung bangun dari tempat tidurnya, lalu Terdakwa dengan Saksi GUNAWAN alias GUN saling berciuman dan Saksi GUNAWAN alias GUN membuka celana yang dipakainya saat itu sehingga telanjang bulat, dengan posisi Terdakwa duduk sementara Saksi GUNAWAN alias GUN dalam posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin Saksi GUNAWAN alias GUN sehingga menegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa mengocok alat kelamin Saksi GUNAWAN alias GUN kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa membersihkan air mani yang keluar dari alat kelamin Saksi GUNAWAN alias GUN dengan menggunakan kain berwarna biru, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memeluk tubuh Saksi GUNAWAN alias GUN dari arah belakang, kemudian tiba-tiba Saksi HERMAN SAPPE yang merupakan Suami dari dari Terdakwa menendang pintu kamar Saksi GUNAWAN alias GUN sehingga terbuka dan langsung memergoki Terdakwa sedang memeluk tubuh Saksi GUNAWAN alias GUN dari arah belakang yang telanjang bulat, pada saat itu Saksi HERMAN SAPPE masuk ke dalam kamar tersebut sambil memegang handphone untuk memfoto keduanya, kemudian Saksi GUNAWAN alias GUN merampas handphone milik Saksi HERMAN SAPPE sembari berkata "kamu mau apa, saya bunuh kamu", namun karena Saksi HERMAN SAPPE memegang dengan keras handphone miliknya sehingga tidak dapat dirampas oleh Saksi GUNAWAN alias GUN, lalu Saksi GUNAWAN alias GUN mendorong Saksi HERMAN SAPPE dengan kedua tangannya dan Saksi HERMAN SAPE pun melawan Saksi GUNAWAN alias GUN, lalu Terdakwa menahan tangan kanan Saksi HERMAN SAPPE dan memeluk kaki kanan Saksi HERMAN SAPPE dengan kedua tangannya, kemudian Saksi GUNAWAN alias GUN mendorong Saksi HERMAN SAPPE untuk kedua kalinya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GUNAWAN SAPPE pun terjatuh, kemudian Saksi GUNAWAN alias GUN mengambil celana yang berada di belakang pintu kamarnya dan langsung berlari keluar dari kamar tersebut tanpa menggunakan pakaian (telanjang bulat), selanjutnya Saksi HERMAN SAPPE melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polres Halmahera Tengah untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Buku Nikah berwarna hijau tua dan coklat dengan nomor 1559860, Kutipan Akta Nikah nomor : K/26/I/1998 an. HERMAN SAPPE dan FAHRIA AMIR menunjukkan Saksi HERMAN SAPPE telah sah menikah dengan Terdakwa dan belum cerai;
- Bahwa berdasarkan buku nikah berwarna hijau tua dan coklat dengan nomor 4586104 an. GUNAWAN dan DESY SUSANA NATALIA menunjukkan Saksi GUNAWAN alias GUN telah sah menikah dengan DESY SUSANA NATALIA dan belum cerai;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban HERMAN SAPPE alias HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah zina yang dilakukan oleh Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA yang merupakan isteri Saksi Korban dengan Saksi GUNAWAN alias GUN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014, jam 24.00 WIT di Kamar Kost Saksi GUNAWAN alias GUN yaitu kamar Nomor 06 Rumah Kost ANISA di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halteng, Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa awalnya pada malam itu, Saksi Korban pulang dari kios/toko kami ke rumah kost sekitar jam 24.00 WIT. Setelah Saksi Korban ketuk pintu kamar kost kami, ternyata pintu tidak terkunci, Saksi Korban masuk ke dalam kamar tetapi yang Saksi Korban temui hanya anak-anak yang sedang tertidur sementara isteri Saksi Korban yakni Terdakwa tidak berada didalam kamar. Saksi Korban keluar kamar untuk mencari Terdakwa di kamar mandi umum tetapi juga tidak ada, pada saat Saksi Korban kembali dan hendak masuk ke kamar kost kami, Saksi Korban melihat sepasang sandal jepit milik Terdakwa yang terletak di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Nunggyai kamar Saksi GUNAWAN alias GUN (sebelah kamar kami). Saksi Korban curiga dan kemudian mengintip dari sela jendela, walaupun saat itu gelap karena lampu kamar dimatikan tetapi Saksi Korban masih dapat melihat dengan jelas karena ada cahaya dari Televisi Terdakwa. Saksi Korban melihat Saksi GUNAWAN alias GUN telanjang bulat/bugil dan Terdakwa menggunakan daster, mereka dalam keadaan berdiri, saling peluk dan berciuman sambil tangan Saksi GUNAWAN alias GUN meraba/menggerayangi tubuh Terdakwa. lalu Saksi Korban mendobrak pintu kamar Saksi GUNAWAN alias GUN dan mencoba untuk mengambil foto mereka berdua menggunakan Hand Phone (HP) Saksi Korban, melihat hal itu Saksi GUNAWAN alias GUN berteriak mengancam Saksi Korban sambil berkata *"kamu mau apa? Saya bunuh kamu!"*, lalu Saksi GUNAWAN alias GUN mendorong Saksi Korban keluar kamar dan coba merampas HP ditangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh, Saksi GUNAWAN alias GUN sempat mengambil celananya lalu lari dalam keadaan telanjang bulat/bugil entah kemana, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia mempunyai hubungan asmara dengan Saksi GUNAWAN alias GUN, ia pernah melakukan onani terhadap Saksi GUNAWAN alias GUN (mengocok kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN dengan menggunakan tangan berulang-ulang kali hingga Saksi GUNAWAN alias GUN mengalami ejakulasi dan mengeluarkan sperma), ia juga mengaku pernah 1 (satu) kali berhubungan badan/seks dengan Saksi GUNAWAN alias GUN yaitu pada akhir bulan Maret 2014;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Korban tidak pernah curiga mereka punya hubungan, setelah kejadian ini baru Saksi Korban mendapat informasi jika Terdakwa sering memberi makanan dan mencuci pakaian Saksi GUNAWAN alias GUN. Infonya Saksi Korban dapat dari tetangga kamar termasuk dari ibu Kos;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menikah di Jailolo pada tahun 1996 dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hj. NURSIA alias CIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian/ keributan yang terjadi di tempat Kost milik Saksi yaitu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN SAPPE mendapati/memergoki istrinya yakni Terdakwa FAHRIA AMIR bersama Saksi GUNAWAN alias GUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) didalam kamar Saksi GUNAWAN alias GUN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014, pukul 01.00 WIT di tempat/rumah kost ANISA (milik Saksi), kamar no. 06 (kamar Saksi GUNAWAN alias GUN) yang beralamat di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halteng, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa Tempat kost Saksi mempunyai 9 (sembilan) kamar. Saksi GUNAWAN alias GUN tinggal di Kamar no. 6, Sdr. HERMAN SAPPE dan Terdakwa tinggal di Kamar no. 8 sedangkan Saksi tinggal di kios/ruangan kost bagian depan;
- Bahwa Saksi GUNAWAN alias GUN tinggal di kost Saksi sudah hampir 1 (satu) tahun sedangkan Sdr. HERMAN SAPPE dan Terdakwa baru tinggal ditempat kost Saksi pada bulan Desember 2013;
- Bahwa Pada malam itu Saksi sudah tertidur dan Saksi terbangun karena mendengar suara keributan dari kamar kost, Saksi keluar didepan rumah dan hanya melihat kearah keributan dan setelah melihat beberapa saat kemudian Saksi kembali masuk kedalam rumah/kios;
- Bahwa Saksi tahu karena sempat tanyakan keributan itu ke ibu IRVAT (tetangga kost) dan ibu IRVAT katakan bahwa "Sdr. HERMAN SAPPE mendapati/menangkap basah Terdakwa bersama Saksi GUNAWAN alias GUN didalam kamar Saksi GUNAWAN alias GUN;
- Bahwa ketika Saksi keluar dan berdiri didepan rumah, Saksi bertemu/berpapasan dengan Saksi GUNAWAN alias GUN yang pada saat itu menggunakan celana panjang dan telanjang badan (tidak memakai baju), tapi Saksi tidak sempat menegur/berbicara dengannya dan Saksi tidak mengetahui kemana Saksi GUNAWAN alias GUN lari;
- Bahwa Saksi biasa melihat Terdakwa mencuci pakaian dan memberi makanan kepada Saksi GUNAWAN alias GUN, selain melihat sendiri, Terdakwa juga cerita ke Saksi bahwa dia biasa memberi makan Saksi GUNAWAN alias GUN;
- Bahwa setahu Saksi mereka sudah mempunyai suami dan isteri dan Terdakwa telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan Saksi GUNAWAN alias GUN mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi juga bertemu dengan Sdr. HERMAN SAPPE. Ketika itu Saksi sempat bertanya "ada apa"?, dan Sdr. HERMAN SAPPE katakan bahwa dia bertemu/menangkap basah Terdakwa bersama Saksi GUNAWAN alias GUN didalam kamar Saksi GUNAWAN alias GUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi BADARRUDIN alias BADAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi GUNAWAN alias GUN;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014, pukul 01.00 WIT di tempat/rumah kost ANISA tepatnya di Kamar No. 06 (kamar Saksi GUNAWAN alias GUN) yang beralamat di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halteng, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa kebetulan Saksi juga kost di tempat kost itu (kamar Nomor 3, sebelah/membelakangi kamar Saksi GUNAWAN alias GUN), pada malam kejadian Saksi belum tertidur, mendengar suara ribut Saksi keluar/kedepan rumah kost. Saksi melihat/bertemu dengan Saksi GUNAWAN alias GUN lari hanya menggunakan celana panjang tanpa menggunakan baju. Karena Saksi dan Saksi GUNAWAN alias GUN satu kantor, maka saat itu Saksi berinisiatif untuk mengamankan Saksi GUNAWAN alias GUN dengan menyuruhnya bersembunyi/tidur dikamar Saksi. Keesokan harinya baru Saksi mengantar/membawa Saksi GUNAWAN alias GUN ke Kantor Polisi untuk diamankan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi GUNAWAN alias GUN, Saksi ke depan rumah kost dan bertemu dengan Sdr. HERMAN SAPPE. Dia bercerita bahwa mendapati istrinya yakni Terdakwa bersama Saksi GUNAWAN alias GUN didalam kamar Saksi GUNAWAN alias GUN;
- Bahwa Saksi GUNAWAN alias GUN cerita bahwa dia khilaf karena digoda/ditarik Terdakwa ke kamar;
- Bahwa Saksi sempat curiga karena Saksi GUNAWAN alias GUN sering diberikan makanan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi GUNAWAN alias GUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi melakukan perselingkuhan/zinah dengan Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014, pukul 00.30 WIT di tempat/rumah kost ANISA, Kamar No. 06/kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, yang bertempat tinggal di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halteng, Propinsi Maluku Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Januari 2014 kemudian kami menjalin hubungan spesial/ pacaran pada bulan Februari 2014. Saksi tahu Terdakwa telah bersuami, tetapi Saksi menyukai dia karena orangnya baik dan perhatian;
- Bahwa Saksi bercumbu/ berhubungan seks dengan Terdakwa sebanyak dua kali namun hanya 1 (satu) kali berhubungan badan. Pertama kali yaitu pada akhir bulan Maret 2014, waktunya sudah lupa. Saksi menelepon Terdakwa untuk datang ke kamar Saksi. Ketika Terdakwa berada didalam kamar saksi lalu kami bercumbu, saling berpelukan, berciuman, kemudian melakukan hubungan badan/seks layaknya suami isteri, yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 bertempat di dalam kamar Saksi, ketika itu Terdakwa mengantarkan air minum ke kamar Saksi, karena Saksi tertidur, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Saksi untuk membangunkan Saksi dan kemudian kami bercumbu, berpelukan dan saling berciuman, Saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan onani dan oral pada kemaluan/penis Saksi. Kami belum sempat berhubungan badan/ seks karena suami Terdakwa yakni Saksi Korban HERMAN SAPPE alias HERMAN datang mendobrak pintu kamar dan memaksa masuk kedalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi benar-benar mencintai Terdakwa, disatu sisi juga karena Saksi kesepian karena Istri Saksi yakni DESY SUSANA NATALIA bekerja di Ternate;
- Bahwa kehidupan seks Saksi dan isteri Saksi normal, isteri Saksi selalu memenuhi kebutuhan biologis/seks Saksi ketika dia datang ke Weda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi GUNAWAN alias GUN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014, pukul 01.00 WIT di tempat/rumah kost ANISA, kamar No. 06 (kamar Saksi GUNAWAN alias GUN) yang beralamat di Desa Were, Kec. Weda, Kab. Halteng, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa ketemu/kenal dengan Saksi GUNAWAN alias GUN pada bulan Desember 2013 di Kos-kosan ANISA. Sekitar sebulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah kami diadai pacaran sekitar bulan Januari 2014, saat itu di dapur umum, Saksi GUNAWAN alias GUN meminta makan dan minum kepada Terdakwa, kemudian sejak saat itu kami mulai akrab, Saksi GUNAWAN alias GUN meminta nomor HandPhone Terdakwa lalu kami sering berbincang/mengobrol via telepon, Terdakwa biasa curhat dan menceritakan keinginan/rencana Terdakwa untuk cerai dengan suami yakni Saksi HERMAN SAPPE alias HERMAN yang saat ini tertunda karena menunggu rumah kami terjual. Lama-kelamaan Saksi GUNAWAN alias GUN mulai menunjukkan perasaannya dan mengungkapkan rasa sayang kepada Terdakwa. Akhirnya kami jadian/pacaran hingga sampai pada malam kejadian ketika suami Terdakwa yakni Saksi HERMAN SAPPE mendapati Terdakwa bersama Saksi GUNAWAN alias GUN bercumbu didalam kamar Saksi GUNAWAN alias GUN;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi HERMAN SAPPE alias HERMAN pada tanggal 20 Desember 1996 karena dijodohkan oleh Paman Saksi dan telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seks dengan Saksi GUNAWAN alias GUN sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan di kamar Saksi GUNAWAN alias GUN. Kejadian Pertama pada akhir bulan Maret 2014, ketika Terdakwa berada di kamar Saksi GUNAWAN alias GUN yakni Kamar Nomor 06, Saksi GUNAWAN alias GUN memeluk dan menciumi Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Terdakwa di atas tempat tidur, Saksi GUNAWAN alias GUN kemudian menyingkap ke atas daster yang Terdakwa gunakan kemudian membuka celana dalam Terdakwa, lalu memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah menegang/ereksi kedalam kemaluan/vagina Terdakwa secara berulang kali dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun, kira-kira berselang hanya 5 (lima) menit Saksi GUNAWAN alias GUN sudah mencapai klimaks/ejakulasi lalu Saksi GUNAWAN alias GUN mencabut kemaluan/penisnya dan membuang/melepaskan air mani/ spermanya diatas perut Terdakwa. Sedangkan yang kedua kali yaitu pada malam kejadian. Malam itu Saksi GUNAWAN alias GUN meminta air minum kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun membawa air ke kamar Saksi GUNAWAN alias GUN. Malam itu kami tidak berhubungan badan, Saksi GUNAWAN alias GUN memeluk dan menciumi Terdakwa, karena saat itu kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN sudah menegang/ereksi, Saksi GUNAWAN alias GUN meminta Terdakwa untuk melakukan oral/onani terhadap kemaluan/penis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi GUNAWAN alias GUN. Lalu Terdakwa pun melakukan onani/mengocok (memegang dan menggerakkan naik turun kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN dengan menggunakan tangan berulang-ulang kali) dan oral (memasukkan kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN ke dalam mulut Terdakwa dan menggerakannya keluar masuk pada mulut berulang kali) hingga Saksi GUNAWAN alias GUN mengalami ejakulasi dan mengeluarkan air mani/sperma;

- Bahwa Terdakwa dan Suaminya (Saksi HERMAN SAPPE alias Herman) memang punya masalah. Dia juga pelit dalam hal keuangan, kalau Terdakwa perlu uang, biasanya Terdakwa minta/dikirim oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buku nikah milik HERMAN SAPPE dan FAHRIA AMIR warna hijau tua dan cokelat dengan Nomor : 1559860;
- 2 (dua) buku nikah milik GUNAWAN dan DESY SUSANA NATALIA warna hijau tua dan cokelat dengan Nomor : 4586104;
- 1 (satu) peck baju terusan warna biru motif bunga warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone dengan model 200, type : RM-761 NOKIA CODE : 059K961, IMEI 1 : 359346/04/058976/8 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone dengan model X5-01, type : RM-627 NOKIA CODE : 0599605, IMEI 1 : 352713/04209456/7, NOKIA CORPORATION warna abu-abu tua;
- 1 (satu) unit Handphone model : CINA/type ID : 3509 GVON/181 warna putih silver;
- 1 (satu) buah balon lampu 8 W 220-240F-50-60HZ merek PHILIPS warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih merek YEYE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014, jam 24.00 WIT Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA telah melakukan perzinahan dengan Saksi GUNAWAN alias GUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Rumah Kost ANISA tepatnya di kamar kost Saksi GUNAWAN alias GUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung Nomor 06 di Desa Were Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara;

- Bahwa awalnya pada malam itu, Saksi Korban HERMAN SAPPE alias HERMAN pulang dari Kios Saksi Korban ke rumah Kost ANISA sekitar jam 24.00 WIT. Setelah Saksi Korban ketuk pintu kamar Kost Saksi Korban yakni Kamar Nomor 08, ternyata pintu tidak terkunci, Saksi Korban masuk ke dalam kamar tetapi yang Saksi Korban temui hanya anak-anak yang sedang tertidur sementara isteri Saksi Korban yakni Terdakwa tidak berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Korban keluar kamar untuk mencari Terdakwa di kamar mandi umum tetapi juga tidak ada, pada saat Saksi Korban kembali dan hendak masuk ke kamar kost, Saksi Korban melihat sepasang sandal jepit milik Terdakwa yang terletak di depan kamar Nomor 6 yaitu kamar Saksi GUNAWAN alias GUN (sebelah kamar Saksi Korban). Saksi Korban curiga dan kemudian mengintip dari sela jendela, walaupun saat itu gelap karena lampu kamar dimatikan tetapi Saksi Korban masih dapat melihat dengan jelas karena ada cahaya dari Televisi Saksi GUNAWAN alias GUN. Saksi Korban melihat Saksi GUNAWAN alias GUN telanjang bulat/bugil dan Terdakwa menggunakan daster, mereka dalam keadaan berdiri, saling peluk dan berciuman sambil tangan Saksi GUNAWAN alias GUN meraba/menggerayangi tubuh Terdakwa. lalu Saksi Korban mendobrak pintu kamar Saksi GUNAWAN alias GUN dan mencoba untuk mengambil foto mereka berdua menggunakan Hand Phone (HP) Saksi Korban, melihat hal itu Saksi GUNAWAN alias GUN berteriak mengancam Saksi Korban sambil berkata *"kamu mau apa? Saya bunuh kamu!"*, lalu Saksi GUNAWAN alias GUN mendorong Saksi Korban keluar kamar dan coba merampas HP ditangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh, Saksi GUNAWAN alias GUN sempat mengambil celananya lalu lari dalam keadaan telanjang bulat/bugil entah kemana, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seks dengan Saksi GUNAWAN alias GUN sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan di kamar Saksi GUNAWAN alias GUN. Kejadian Pertama pada akhir bulan Maret 2014, ketika Terdakwa berada di kamar Saksi GUNAWAN alias GUN yakni Kamar Nomor 06, Saksi GUNAWAN alias GUN memeluk dan menciumi Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Terdakwa di atas tempat tidur, Saksi GUNAWAN alias GUN kemudian menyingkap ke atas daster yang Terdakwa gunakan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Terdakwa, lalu memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah menegang/ereksi kedalam kemaluan/vagina Terdakwa secara berulang kali dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun, kira-kira berselang hanya 5 (lima) menit Saksi GUNAWAN alias GUN sudah mencapai klimaks/ejakulasi lalu Saksi GUNAWAN alias GUN mencabut kemaluan/penisnya dan membuang/melepaskan air mani/ spermanya diatas perut Terdakwa. Sedangkan yang kedua kali yaitu pada malam kejadian. Malam itu Saksi GUNAWAN alias GUN meminta air minum kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun membawa air ke kamar Saksi GUNAWAN alias GUN. Malam itu kami tidak berhubungan badan, Saksi GUNAWAN alias GUN memeluk dan menciumi Terdakwa, karena saat itu kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN sudah menegang/ereksi, Saksi GUNAWAN alias GUN meminta Terdakwa untuk melakukan oral/onani terhadap kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN. Lalu Terdakwa pun melakukan onani/ mengocok (memegang dan menggerakkan naik turun kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN dengan menggunakan tangan berulang-ulang kali) dan oral (memasukan kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN ke dalam mulut Terdakwa dan menggerakannya keluar masuk pada mulut berulang kali) hingga Saksi GUNAWAN alias GUN mengalami ejakulasi dan mengeluarkan air mani/sperma;

- Bahwa Terdakwa biasa mencuci pakaian dan memberi makanan kepada Saksi GUNAWAN alias GUN;
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi Korban HERMAN SAPPE alias HERMAN berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor : 1559860 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi GUNAWAN alias GUN telah menikah secara sah dengan DESY SUSANA NATALIA berdasarkan Buku Nikah dengan Nomor : 4586104 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang Perempuan yang telah kawin;
- Melakukan Gendak (overspel/zina);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Seorang Perempuan yang telah kawin”:

Menimbang, bahwa kata “Seorang Perempuan” terdapat 2 (dua) kata yakni “Seorang” dan “Perempuan”, dimana dalam KUHP kata “seorang” menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sedangkan kata “Perempuan” berarti wanita yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa pengertian kawin atau perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA telah menikah secara sah dengan Saksi HERMAN SAPPE alias HERMAN pada tanggal 20 Desember 1996 dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah masing-masing warna hijau tua milik Suami (HERMAN SAPPE alias HERMAN) dan warna cokelat milik Istri (FAHRIA AMIR) dengan Nomor : 1559860 yang menerangkan bahwa HERMAN SAPPE alias HERMAN dan Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA merupakan pasangan Suami Istri yang sah baik secara agama maupun negara, didalam perkawinan tersebut telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa masih terikat perkawinan dengan HERMAN SAPPE alias HERMAN karena belum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seorang perempuan yang telah kawin” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Gendak (Overspel/zina)”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia “Gendak” adalah kata lain dari “Zina” yaitu perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seks dengan Saksi GUNAWAN alias GUN sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan di kamar Saksi GUNAWAN alias GUN.
- Bahwa kejadian Pertama pada akhir bulan Maret 2014 bertempat di Rumah Kost ANISA tepatnya di Kamar Kost Saksi GUNAWAN alias GUN yaitu Kamar Nomor 06 di Desa Were Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara. ketika Terdakwa berada di kamar Saksi GUNAWAN alias GUN tersebut, Saksi GUNAWAN alias GUN lalu memeluk dan menciumi Terdakwa kemudian membaringkan tubuh Terdakwa di atas tempat tidur, kemudian Saksi GUNAWAN alias GUN menyingkap ke atas daster yang Terdakwa gunakan lalu membuka celana dalam Terdakwa, kemudian memasukkan kemaluan/penisnya yang sudah menegang/ereksi kedalam kemaluan/vagina Terdakwa secara berulang kali dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun, kira-kira berselang hanya 5 (lima) menit Saksi GUNAWAN alias GUN sudah mencapai klimaks/ejakulasi lalu Saksi GUNAWAN alias GUN mencabut kemaluan/penisnya dan membuang/melepaskan air mani/spermanya diatas perut Terdakwa.
- Bahwa yang kedua kali pada pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014, jam 24.00 WIT di kamar kos Terdakwa pada malam itu Saksi GUNAWAN alias GUN meminta air minum kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun membawa air ke kamar Saksi GUNAWAN alias GUN. Malam itu Terdakwa dan Saksi GUNAWAN alias GUN tidak berhubungan badan, Saksi GUNAWAN alias GUN memeluk dan menciumi Terdakwa, karena saat itu kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN sudah menegang/ereksi, Saksi GUNAWAN alias GUN meminta Terdakwa untuk melakukan oral/onani terhadap kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN. Lalu Terdakwa pun melakukan onani/mengocok (memegang dan menggerakkan naik turun kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN dengan menggunakan tangan berulang-ulang kali) dan oral (memasukan kemaluan/penis Saksi GUNAWAN alias GUN ke dalam mulut Terdakwa dan menggerakannya keluar masuk pada mulut berulang kali) hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi GUNAWAN alias GUN mengalami ejakulasi dan mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Korban HERMAN SAPPE alias HERMAN telah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan Saksi GUNAWAN alias GUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana juga diketahui bahwa pada saat kejadian Saksi GUNAWAN alias GUN tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan Istrinya yang bernama DESY SUSANA NATALIA, maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan Gendak (overspel/zina)” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buku nikah milik HERMAN SAPPE dan FAHRIA AMIR warna hijau tua dan cokelat dengan Nomor : 1559860, yang telah disita masing-masing dari Saksi Korban HERMAN SAPPE dan Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA, maka dikembalikan masing-masing kepada HERMAN SAPPE dan Terdakwa FAHRIA AMIR alias LINA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buku nikah milik GUNAWAN dan DESY SUSANA NATALIA warna hijau tua dan cokelat dengan Nomor : 4586104, yang telah disita dari Saksi GUNAWAN alias GUN, maka dikembalikan kepada Saksi GUNAWAN alias GUN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone model : CINA/type ID : 3059 GVON/181 warna putih silver, yang telah disita dari Saksi Korban HERMAN SAPPE, maka dikembalikan kepada Saksi Korban HERMAN SAPPE alias HERMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) peck baju terusan warna biru motif bunga warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone dengan model 200, type : RM-761 NOKIA CODE : 059K961, IMEI 1 : 359346/04/058976/8 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone dengan model X5-01, type : RM-627 NOKIA CODE : 0599605, IMEI 1 : 352713/04209456/7, NOKIA CORPORATION warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah balon lampu 8 W 220-240F-50-60HZ merek PHILIPS warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih merek YEYE;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela, melanggar kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehancuran rumah tangga masing-masing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIA AMIR alias LINA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERZINAHAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buku nikah milik HERMAN SAPPE dan FAHRIA AMIR warna hijau tua dan coklat dengan Nomor : 1559860;

Dikembalikan masing-masing kepada HERMAN SAPPE dan Terdakwa FAHRIA AMIR;

- 2 (dua) buku nikah milik GUNAWAN dan DESY SUSANA NATALIA warna hijau tua dan coklat dengan Nomor : 4586104;

Dikembalikan kepada Saksi GUNAWAN alias GUN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- 1 (satu) unit Handphone model : CINA/type ID : 3059 GVON/181 warna putih silver;

Dikembalikan kepada Saksi Korban HERMAN SAPPE alias HERMAN;

- 1 (satu) peck baju terusan warna biru motif bunga warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone dengan model 200, type : RM-761 NOKIA CODE : 059K961, IMEI 1 : 359346/04/058976/8 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone dengan model X5-01, type : RM-627 NOKIA CODE : 0599605, IMEI 1 : 352713/04209456/7, NOKIA CORPORATION warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah balon lampu 8 W 220-240F-50-60HZ merek PHILIPS warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih merek YEYE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari SELASA, tanggal 22 Juli 2014, oleh **Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENIHENDRA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SUTAN PANDUKO, S.H.,M.H** dan **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 Juli 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SJARIFUDIN RASJID, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh

HENDRA WAHYUDI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
DENIHENDRA ST PANDUKO, SH.,MH	Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.,MH
SATRIANY ALWI, SH.,MH	
Panitera Pengganti	
SJARIFUDIN RASJID, SH	